

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Kesesuaian Dengan Prosedur

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai keluar masuknya warga Negara asing di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kota kupang, pengawasan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang. Tindak penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan oleh kantor imigrasi.

Prosedur pengawasan tersebut antara lain:

1. Pengawasan administratif pada saat pemohon melakukan permohonan izin tinggal di kantor imigrasi, dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
2. Pengawasan lapangan, dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat kegiatan dan keberadaan orang asing
3. Pengawasan dengan instansi terkait, dilakukan bersama instansi terkait lainnya yang telah ditugaskan oleh keimigrasian untuk melakukan fungsi pengawasan orang asing, seperti Kepolisian, TNI, Disnaker, Dukcapil, Kesbangpol, Pariwisata, dll.

Terkait dengan prosedur yang telah ditetapkan diatas, peneliti telah melakukan wawancara dengan I Gusti Nyoman R. Taufik selaku kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, I Gusti Nyoman R. Taufik mengatakan bahwa.

“proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang bekerjasama dengan masyarakat dan beberapa instansi lain, untuk melakukan pengawasan lapangan. Kami melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat-tempat yang diketahui terdapat warga Negara asing, apabila kami menemukan warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka kantor imigrasi akan memberikan sanksi berupa tindakan administratif atau tindakan deportasi, apabila warga Negara asing melakukan pelanggaran aturan instansi lain seperti melakukan tindakan kriminal maka yang akan memproses warga Negara asing tersebut adalah kepolisian, setelah selesai diproses maka kepolisian menyerahkan WNA tersebut ke kantor imigrasi untuk pemulangan ke Negara asalnya atau deportasi.” (Wawancara Selasa:5 November 2019)

Hal senada juga di katakana oleh Narsepta Hendi selaku Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, bahwa.

“pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh kantor imigrasi yaitu dengan mendatangi langsung tempat keberadaan orang asing, seperti ditempat-tempat penginapan, atau di tempat-tempat lain yang diketahui adanya warga Negara asing, di sana kami akan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan berupa visa dan paspor, apabila ada warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia secara illegal atau melewati batas izin tinggal, maka kami akan melakukan tindakan administratif atau deportasi”(Wawancara Senin 5 November 2019)

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila warga Negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian dan ketentuan dokumen berdasarkan Undang-Undang, maka akan di berlakukan sanksi administratif seperti deportasi, penangkalan, kemudian apabila ada warga Negara asing yang melakukan pelanggaran Undang-Undang dengan ketentuan pidana, maka akan diberikan wewenang kepada pegawai negeri sipil untuk menyidik tindakan pidana tersebut, setelah penyidikan maka WNA tersebut di serahkan ke kantor imigrasi untuk di berikan tindakan keimigrasian.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, jumlah WNA yang melanggar peraturan keimigrasian di kota kupang pada januari-oktober 2019 terdapat 23 Warga Negara Asing:

Table 4.6

Data Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian

Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang

NO	BULAN	DEPORTASI	BIAYA BEBAN	PROJUSTISIA	KETERANGAN
1	Januari	1 orang	3 orang	-	1 Deprtasi libanon 3 biaya beban timor leste
2	Februari	2 orang		-	2 deportasi timor leste
3	Maret	3 orang		-	3 deportasi malasia
4	April	1 orang		-	1 deportasi timor leste
5	Mei	1 orang	1 orang	-	1 deportasi cina 1 biaya beban cina
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	

8	Agustus	-	-	-	
9	September	2 orang	-	-	2 deportasi bangladesh
10	Oktober	9 orang	-	-	9 deportasi malaysia
	Jumlah	19 orang	4 orang		

Sumber: WASDAKIM Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 23 warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, baik yang melakukan pelanggaran izin tinggal maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah, terhadap mereka kantor imigrasi Kelas 1 TPI Kupang memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi deportasi. Tindakan keimigrasian yang banyak dilakukan oleh KANIM Kelas 1 TPI Kupang adalah tindakan deportasi, tindakan keimigrasian ini biasanya dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing.

5.2 Tindakan Antisipatif

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang dalam mengantisipasi adanya warga Negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian di wilayah kota kupang, berdasarkan hasil wawancara dengan Marselinus Ma selaku pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI kupang, dia mengatakan bahwa

“Upaya yang kami lakukan, pertama, kami terus membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara maupun di tempat-tempat keluar masuknya warga Negara asing dan kedua, kami adakan sosialisasi dengan cara mengumpulkan warga Negara asing yang berada di wilayah kota kupang bersama-sama dengan Disnakertrans kota kupang, kami membahas mengenai resiko jika melanggar peraturan keimigrasian.”(Wawancara Kamis 31 oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Rasikh selaku pegawai di kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, dia mengatakan bahwa

“dalam melakukan tindakan antisipatif, KANIM kupang telah membuat langkah-langkah kongkrit, seperti membangun system pelaporan orang asing, yang melibatkan semua unsure masyarakat untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing selanjutnya, membentuk komunitas inteligen yang bertugas untuk mengawasi tindakan warga Negara asing selama berada di wilayah Indonesia.” (Wawancara Kamis 31 oktober 2019)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengingat pentingnya prosedural keamanan pada tempat-tempat keluar masuknya warga Negara asing di kota Kupang agar dapat memperkecil resiko pada keamanan masyarakat. Sosialisasi kepada warga Negara asing juga sangat penting, agar warga Negara asing yang telah berada di wilayah kota kupang, dapat memperhatikan dokumen-dokumen perjalanan mereka supaya tidak melebihi batas waktu yang telah di

tetapkan untuk berada di wilayah Kota Kupang. Dalam sosialisasi tersebut, pihak keimigrasian menjelaskan kepada warga Negara asing, bahwa apabila warga Negara asing melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi administrasi keimigrasian atau dapat dikenai tindakan deportasi.

5.3 Tindakan Penangkalan

Penangkalan merupakan kewenangan menteri hukum dan HAM . pimpinan instansi pemerintah dapat meminta kepada menteri untuk melakukan penangkalan. Permintaan penangkalan diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi ketentuan. Kewenangan penegakan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian antara lain sebagai berikut:

- a. Diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi
- b. Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Negara Indonesia
- c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia
- d. Dikenakan tindakan sanksi keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Antonius D.P.R Lela selaku pegawai WASDAKIM, dia mengatakan bahwa

“tindakan penangkalan diberikan kepada warga Negara asing yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia, warga Negara asing yang di kenakan tindakan penangkalan tidak di perbolehkan masuk ke wilayah Indonesia” (Wawancara 31 oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa, warga Negara asing yang di kenai tindakan penangkalan tidak di izinkan masuk ke wilayah Indonesia, meskipun warga Negara asing tersebt memiliki dokumen perjalanan yang sah.

5.4 Panggaran Izin Tinggal

Warga Negara asing yang berkunjung ke Indonesia berdasarkan jenis-jenis perizinan yang ada, warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan jenis-jenis perizinan yang telah di tetapkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Izin tinggal diplomatik
- b. Izin tinggal dinas
- c. Izin tinggal kunjungan
- d. Izin tinggal terbatas
- e. Izin tinggal tetap

Berdasarkan jenis perizinan diatas, maka setiap warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

walaupun telah memiliki izin untuk memasuki wilayah Indonesia masih ada pelanggaran yang dilakukan orang asing. Seperti pelanggaran yang

dilakukan oleh Jhoanino Pinto warga Negara Timor leste yang berada di wilayah Indonesia. Johanino Pinto mengatakan bahwa:

“saya menggunakan visa izin tinggal terbatas saat berada di wilayah Indonesia,waktu visa izin tinggal saya akan berakhir, tetapi say lupa untuk memperpanjang visa saya selama 1 minggu, sehingga say dikenai sanksi administratif.”(Wawancara 04 november 2019)

Jenis perizinan yang digunakan oleh Jhoanino Pinto adalah visa izin tinggal terbatas, artinya dia hanya boleh berada di wilayah Indonesia selama 30 hari terhitung sejak diberikannya visa izin tinggal di wilayah Indonesia, setelah waktu yang telah ditetapkan pemilik visa harus memperpanjang visa izin tinggal terbatas, tetapi Jhoanino Pinto tidak memperpanjang visa izin tinggal terbatas di wilayah Indonesia atau *overstay*.

WNA asal timor leste tersebut tidak menaati peraturan perundang-undangan, sehingga dia dikenakan sanksi berupa tindakan administratif yaitu pengenaan biaya beban (Pasal 75 ayat (2) huruf e) karena melewati masa berlaku izin tinggal selama 1 (satu) minggu.

5.5 Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Yang Sah

Bagi warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, jika tidak memiliki dokumen perjalann maka warga Negara asing tersebut tidak di ijin masuk ke wilayah Negara

Indonesia. Tetapi masih ada warga Negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian tersebut dan masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti telah melakukan wawancara dengan Febrian warga Timor Leste yang berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Febrian mengatakan bahwa:

“saya masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah, karena saya masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus, alasan saya datang ke Indonesia adalah untuk mengunjungi keluarga, tetapi saya masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal”(Wawancara 04 November 2019)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penyebrangan yang dilakukan oleh warga Negara Timor Leste adalah masalah yang kronis, karena penyebrangan ilegal ini didukung juga oleh tentara. (Zakarias Dos Santos Maia, 2019)

5.6 Tindakan Keimigrasian

Bagi warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian akan dikenakan sanksi keimigrasian sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing tersebut, apabila warga Negara asing melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal atau *overstay* maka sanksi yang akan diberikan adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1000.000 dan akan dikenai tindakan deportasi. Apabila warga Negara asing melakukan tindakan pidana maka sanksi

yang akan di berikan adalah tindakan projustisia dan akan dikenai tindakan deportasi.

a. Alur Pendeportasian

Secara tehnik, Proses Pendeportasian terdiri atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Administratif (Deportasi)

2) Kepala kantor menerbitkan Surat Perintah pengawalan untuk pemulangan Deteni yang dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk.

3) Petugas Imigrasi yang ditunjuk mengkoordinasi kepada pihak

Imigrasi di bandara, lalu orang asing tersebut diserahkan kepada Petugas bandara keberangkatan Internasional atau biasa disebut Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI).²⁶

Observasi langsung peneliti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang telah memberikan sanksi terhadap 23 warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. 19 warga Negara asing yang dikenai tindakan deportasi karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah sedangkan 4 diantaranya dikenai biaya beban sebesar Rp.1000.000 perhari karena melebihi batas izin tinggal diwilayah kota kupang atau *overstay*.